



PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (STOK) BINA GUNA

ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KABUPATEN DELI SERDANG

TENTANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DAN AKADEMIK

Nomor : 0001/STOK-BG/A/MOU/2024

Nomor :

Pada hari ini SELASA tanggal SEMBILAN bulan JANUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **Dr.dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd.,M.Kes** : Selaku Ketua STOK BINA GUNA Medan, beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 77 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) BINA GUNA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-----

2. **ISMAIL S.STP, M.SP**

: Selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, yang beralamat di Jl. Karya Usaha No.1, Perbarakan, Kec, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan **Kesepakatan Bersama** sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya atlet binaan Disbudporapar Deli Serdang sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan jenjang pendidikannya ke Tingkat Sarjana Starta-1 (S1) di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Guna Medan.

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia memberikan prioritas kepada atlet Kabupaten Deli Serdang Khususnya Atlet Binaan Disbudporapar Deli Serdang yang berprestasi untuk diterima dan didaftarkan sebagai mahasiswa diSTOK BINA GUNA.

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada atlet Kabupaten Deli serdang Khususnya Atlet binaan Disbudporapar Kabupaten Deli Serdang berdasarkan kriteria juara ditingkat kejurda, kejurnas dan Internasional

Pasal 4

Bahwa pemberian dan penentuan beasiswa atau hanya dispensasi kepada atlet Kabupaten Deli Serdang khususnya atlet Binaan Disbudporapar Deliserdang menjadi kewenangan penuh PIHAK Pertama yang ditentukan dengan kriteria:

- a. Juara I Porpovsu dan Kejurda Mendapatkan Beasiswa Potongan 100% Biaya perkuliahan selama 1 Tahun
- b. Juara II Porporvsu dan Kejurda mendapatkan beasiswa Potongan 50% biaya Perkuliahan selama 1 Tahun
- c. Juara I Tingkat Kejurnas mendapatkan beasiswa potongan 100% Biaya perkuliahan selama 2 tahun
- d. Juara II Tingkat Kejurnas mendapatkan beasiswa potongan 75% biaya perkuliahan selama 2 tahun
- e. Juara III Tingkat Kejurnas mendapatkan beasiswa potongan 50% biaya perkuliahan selama 2 tahun
- f. Juara I Tingkat Internasional mendapatkan beasiswa potongan 100% biaya perkuliahan selama 4 tahun
- g. Juara II Tingkat Internasional mendapatkan beasiswa potongan 100% biaya perkuliahan selama 3 tahun
- h. Juara III Tingkat Internasional mendapatkan beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 2 tahun

Pasal 5

Bahwa penentuan nama – nama atlet berprestasi yang memperoleh beasiswa dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah menjadi kewenangan dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Juara I, II tingkat Propinsi (Kejuaraan Daerah)
- b. Juara I,II,III ditingkat PORPROVSU, Kejuaraan Tingkat Nasional
- c. Juara I,II,III atau Pernah mewakili Negara dikejuaraan resmi Internasional

Pasal 6

Bahwa atlet kabupaten Deli Serdang khususnya atlet binaan Disbudporapar Deli Serdang yang direkomendasikan mendapatkan disepnsasi/ beasiswa dari pemerintah yaitu beasiswa Bidik Misi, KIP dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari PIHAK PERTAMA dengan melengkapi berkas/dokumen yang sudah ditetapkan, serta membawa surat pengantar berikut kelengkapan pendukungnya dari PIHAK KEDUA pada saat melakukan pendaftaran di STOK BINA GUNA.

Pasal 7

Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan Disepnsasi dalam perkuliahan kepada atlet Kabupaten Deli serdang Khususnya atlet Binaan DISBUDPORRAPAR Deli Serdang yang berstatus Mahasiswa STOK BINA GUNA dengan bukti menyerahkan surat pengantar jadwal latihan intensifnya dan atau mengikuti kejuaraan.

Pasal 8

Bahwa surat Pengantar/ Pemberitahuan dimaksud pada pasal 7 dapat dikirimkan/disampaikan juga oleh pengurus cabang Olahraga atlet yang izin tidak mengikuti perkuliahan di STOK Bina GUna tanpa harus memohon terlebih dahulu surat rekomendasi dari DISBUDPORAPAR Deli Serdang.

Pasal 9

Bahwa Pihak PIHAK PERTAMA bersedia membantu DISBUDPORAPAR Deli Serdang untuk pelaksanaan tes fisik atlet Kabupaten Deli Serdang dengan penggunaan fasilitas tes fisik dari Pihak PERTAMA dan penggunaan fasilitas tes fisik sepenuhnya dibawah pengawasan tim Ahli dari PIHAK PERTAMA

Pasal 10

Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas pemandu bakat (TALENT SCOTING) dibidang olahraga kepada tlet kota Binjai khususnya atlet binaan Dinas kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pariwisata deli serdang.

Pasal 11

Bahwa PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi dosen dan atau mahasiswa STOK BINA GUNA untuk melaksanakan Magang, Kuliah Kerja Nyata, Serta Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Dinas budaya , pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 12

Bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti bersama sesuai dengan tugas kewenangan masing- masing serta memperhatikan peraturan - peraturan perundang- undangan yang berlaku terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi.

Pasal 13

Bahwa pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan ditindak lanjuti bersama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- asing serta berlaku selama 5 lima tahun sejak ditandatangani bersama.

Pasal 14.

Bahwa hal -hal yang belum diatur terkait dengan maksud dan tujuan diadakannya perjanjian kerjasama ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diatas, termaksud didalamnya teknis oprasional pelaksanaan kepepakatan yang disekapa oleh kedua belah pihak, dan tidak menyimpang dari isi kesepakatan bersama ini.

Demikian Naskah Perjanjian ini diperbuat dan ditandatangani Kedua Belah Pihak di Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sebagaimana tersebut diawal Naska Perjanjian ini yang aslinya dibuat rangkap 2(dua) dibubuhi materai secukupnya setrta berkekuatan Hukum yang sama, masing – masing Untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA
KETUA**

**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**



Dr. dr.Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS**

**KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA DELI SERDANG**



ISMAL S.STP, M.SP